

## Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia

Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida, Mohamad Rapik

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: muhammadzhafranrahman@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan, berikut keunggulan dan kelemahan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia. Dengan menelusuri sumber-sumber bahan hukum kedua negara, artikel ini menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia maupun Australia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada diterapkannya dua jalur penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik, melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Namun di Indonesia penyelesaian tindak pidana selalu merupakan ranah hukum pidana, yaitu dimulai dengan adanya pengaduan oleh pihak yang dirugikan ke pihak kepolisian sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Penyelesaian melalui jalur *Restorative Justice* juga dapat diterapkan dalam proses penyelesaian pencemaran nama baik ini. Sedangkan di Australia, penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik justru harus diselesaikan melalui jalur perdata terlebih dahulu, baru setelah itu dapat diselesaikan melalui jalur pidana dengan adanya persetujuan tertulis dari Direktur Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** Perbandingan hukum; proses penyelesaian; pencemaran nama baik

### ARTICLE HISTORY

*Submission:* 2022-04-06

*Accepted:* 2022-04-29

*Publish:* 2022-04-30

**KEYWORDS:** *Defamation; legal comparison; settlement processes;*

### ABSTRACT

*This study tries to explore and analyze the similarities and differences as well as the pros and cons of the settlement process in criminal acts against defamation in Indonesia and Australia. By tracing legal sources of both countries, this study demonstrates that the process of resolving criminal acts of defamation in Indonesia and Australia has several similarities and differences. The similarity rests on the application of two ways of criminal settlements, either by litigation or without litigation. In Indonesia, the settlement of defamation cases is always the domain of criminal law. In such the cases, according to the provisions of the Criminal Procedure Code, a complaint from the victim has to be brought to the Police in order to be set in the court. However, the defamation settlement can also be alternatively conducted through a non litigative way, known as a Restorative Justice system. Whereas in Australia, the settlement of criminal acts of defamation shall be resolved through civil proceedings, after which can be settled through criminal courts recommended with a written approval from the Director of Public Prosecutors*

### A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing. Kewajiban ini tidak saja bersifat negatif, dalam arti untuk tidak dilanggar, melainkan juga bersifat positif yaitu untuk ditegakkan atau diimplementasikan. Dalam hal pengimplementasian ini, terutama terhadap hak-hak asasi yang bersifat universal dan memiliki keberlakuan

universal sebagaimana yang dirumuskan dalam deklarasi hak-hak asasi manusia, dalam praktek penafsirannya dilakukan berbeda-beda oleh banyak negara dan penetapannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.<sup>1</sup> Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perbuatan merendahkan martabat manusia, termasuk di dalamnya pencemaran nama baik, adalah tindak pidana terhadap kehormatan. Nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang pada dasarnya dipandang atau dinilai baik didalam masyarakat terhadap seseorang dalam suatu hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>2</sup> Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanrading of geode naam*).<sup>3</sup>

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar di muka umum.<sup>4</sup> Dapat diartikan pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan seseorang yang dengan sengaja membuat nama baik atau martabat orang lain menjadi buruk, sehingga menyebabkan karakteristik yang sudah dikenal oleh masyarakat terhadap orang tersebut menjadi rusak, buruk atau tidak lagi baik di mata publik.

Pada dasarnya pencemaran nama baik merupakan tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun.<sup>5</sup> Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Pencemaran nama baik sendiri telah diatur di dalam KUHP. Dalam Pasal 319 KUHP, pencemaran nama baik adalah suatu delik aduan dimana seseorang dapat dikatakan tercemar nama baiknya apabila ada pihak yang merasa diserang harkat dan martabatnya.<sup>6</sup> Selain itu, pencemaran nama baik juga diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai media pencemaran nama baik. Dalam KUHPPerdata juga mengatur ketentuan Penghinaan yang secara umum ditujukan untuk meminta ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1373 KUHPPerdata.

Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam dalam Pasal 319 KUHP pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan delik aduan, maka dari itu pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan aduan atau tuntutan untuk melakukan penyelesaian perkara pencemaran nama baik tersebut melalui jalur pidana dengan melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik kepada pihak Kepolisian. Lalu pihak Kepolisian

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2012. hlm. 237

<sup>2</sup> Nanda Yoga Rohmana, “Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Yuridika*, 32, 1, 2017. hlm. 126.

<sup>3</sup> Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 122.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>5</sup> Asrianto Zainal, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 9 No. 1, 2016, hlm. 62. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/668>.

<sup>6</sup> Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran= Nama Baik melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 53.

melakukan penyidikan yang mana hasil dari penyidikan tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah itu tahap penuntutan di Pengadilan untuk diperiksa, dituntut, diadili, dan diputuskan mengenai perkara tersebut. Tidak hanya jalur pidana, penyelesaian melalui jalur perdata juga dapat diterapkan sesuai dengan Pasal 1372 yang menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan nama baik.

Di Indonesia juga terdapat model penyelesaian tindak pidana yang dikenal dengan penyelesaian *Restorative Justice* dalam beberapa kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik. Penyelesaian melalui *Restorative Justice* didasari oleh Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. *Restorative Justice* merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Dalam Hafrida "*there is a shift in philosophy in the settlement of cases which was originally retributive justice, then shifted to rehabilitative and currently based on this law the philosophical basis for settlement of cases shifts to the philosophy of restorative justice*".<sup>7</sup> *Restorative Justice* merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran nama baik.

Dibandingkan di Indonesia, pencemaran nama baik di sebagian negara diatur secara lebih khusus, seperti yang terjadi di Australia.<sup>8</sup> Negara tersebut mengatur delik pencemaran nama baik secara lebih khusus dengan dibentuknya *Defamation Act 2005*. Pengaturan pencemaran nama baik ini diatur secara lebih terperinci dengan mengklasifikasikan pencemaran nama baik ke dalam ranah hukum pidana serta hukum perdata. Pencemaran nama baik yang termasuk ke dalam ranah hukum pidana merupakan pencemaran nama baik yang menyebabkan kerugian serius bagi korban maupun orang lain. Sedang untuk jenis pencemaran nama baik yang diklasifikasikan kedalam ranah hukum perdata adalah suatu perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik secara umum.

Berbeda dengan Indonesia, proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Australia terlebih dahulu harus melewati proses penyelesaian melalui jalur perdata, jika tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pihak yang merasa dirugikan atas nama baiknya dapat mengajukan lagi ke tahap proses penyelesaian melalui jalur pidana. Proses penyelesaian melalui jalur perdata di Australia memiliki dua jalur penyelesaian, yaitu penyelesaian sengketa perdata tanpa litigasi sebagaimana di atur dalam *Part 3 Resolution of civil disputes without litigation Defamation Act 2005* dan secara litigasi yang di atur dalam *Part 4 tentang Litigation of civil disputes*. Sedangkan proses penyelesaian melalui hukum pidana baru dapat dilakukan setelah dilakukannya proses penyelesaian melalui jalur perdata serta telah diberikan persetujuan oleh Direktur Penuntut Umum.

Artikel ini mendemonstrasikan cara kerja dua sistem hukum, Indonesia dan Australia, dalam kasus pencemaran nama baik. Artikel ini mendeskripsikan bagaimana persamaan dan perbedaan kedua negara ini dalam pengaturan mengenai penyelesaian

---

<sup>7</sup> Hafrida, "Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court" *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8, 3, 2019, hlm. 443

<sup>8</sup> Artikel ini menggunakan Undang-Undang dari negara bagian Western Australia.

kasus pencemaran nama baik, serta menemukan kelemahan dan keunggulan kedua pengaturan tersebut yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang.

Sebagai sebuah kajian hukum normatif, artikel ini melakukan inventarisasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) serta berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dalam usaha untuk menemukan hukum yang sesuai dengan kasus yang relevan. Dengan kajian perbandingan, tepatnya perbandingan hukum acara pidana antara negara Indonesia dan Australia, artikel ini dilengkapi dengan sejumlah bahan-bahan hukum yang utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Sedangkan untuk Australia, artikel ini merujuk pada *Defamation Act 2005 of Western Australia*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia**

Tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, secara umum, diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari badan-badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu. Tahap atau periodisasi peradilan pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan keputusan pengadilan. Kegiatan atau tindakan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing badan peradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Misalnya, pada tahap pemeriksaan, penyidikan, kegiatan atau tindakan yang ada yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kegiatan dan tindakan pada tahap penuntutan yaitu membuat surat dakwaan dan menampilkan saksi-saksi dan terdakwa, dan seterusnya.<sup>9</sup>

Semua penghinaan hanya dapat dituntut apabila adanya pengaduan dari orang yang menderita.<sup>10</sup> Sebagaimana pasal 319 menjelaskan bahwa pada dasarnya pencemaran nama baik merupakan delik aduan, maka dari itu proses pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas pencemaran nama baik tersebut, maka dari itu tuntutan hanya bisa dilakukan apabila adanya aduan yang disampaikan kepada pihak kepolisian. Pengaduan menurut Pasal 1 butir 25 KUHP, menyatakan definisi pengaduan adalah "... pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan."

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses penyidikan dimulai dari adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan atau laporan suatu tindak pidana pencemaran nama baik dalam

---

<sup>9</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 91.

<sup>10</sup> Gomgom T.P Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 55.

jangka waktu enam bulan. Namun juga dapat menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah aduan diterima, proses penyidikan dilakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian ini tertuang dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP. Apabila dari hasil penyidikan dinyatakan lengkap berarti perkara siap dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah itu tahap berikutnya adalah tahap penuntutan di Pengadilan untuk di periksa, di tuntut, diadili, dan diputus mengenai perkara tersebut. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan, "...adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".

Pelimpahan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Pemeriksaan di sidang pengadilan didasarkan pada dakwaan tersebut. Dalam hal ini dakwaan memuat tentang uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan.<sup>11</sup>

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutan (*requisitoir*).<sup>12</sup> Suatu proses pemeriksaan perkara diakhiri dengan suatu putusan akhir atau vonis. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan.<sup>13</sup> Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Mengenai biaya perkara, KUHAP hanya menyebutkan tentang biaya perkara tanpa memerinci bagaimana perhitungannya, dalam putusan yang bagaimana yang diharuskan terpidana membayar biaya perkara, dan bagaimana menagihnya. Dua pasal yang menyebut biaya perkara itu, yang pertama di bagian keputusan pengadilan dan yang lain di bagian pelaksanaan putusan.<sup>14</sup> Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur apa yang harus dimuat suatu putusan. Pada huruf i disebutkan "ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, dan ketentuan mengenai barang bukti." Ketentuan kedua yaitu Pasal 275 KUHAP, menyatakan bahwa apabila lebih dari satu orang dipidana dalam perkara, maka biaya perkara dan/atau ganti kerugian dibebankan kepada mereka secara berimbang. Selain pengajuan perkara ke pengadilan, pihak yang merasa dirugikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini juga dapat mengajukan ganti rugi serta pemulihan kehormatan melalui gugatan perdata sesuai dengan pasal 1372 KUHP. Perdata yang berbunyi "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."

Di luar proses penyelesaian melalui jalur pengadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, tindak pidana pencemaran nama baik juga terdapat diselesaikan dengan

---

<sup>11</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op. Cit.*, hlm. 107.

<sup>12</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 282.

<sup>13</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Loc. Cit.*, hlm. 114.

<sup>14</sup> Jur. Andi Hamzah, *Loc. Cit.*, hlm. 316.

jalur alternatif yang dinamakan dengan *Restorative Justice*, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat edaran, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan *restorative justice* dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE. Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali.<sup>15</sup> Penyelesaian perkara pidana melalui prinsip restoratif justice ini merupakan suatu upaya yang tepat dalam rangka perlindungan secara seimbang antara hak-hak pelaku maupun hak korban, sebagaimana disebutkan: "*Criminal law through legislation should be able to protect human rights both properly and in balance between the rights of perpetrators and victims' rights and criminal law is able to protect the interests of all parties equally for the realization of the objectives of the criminal justice system*".<sup>16</sup>

*Restorative Justice* dijadikan sebagai alternative dalam penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.<sup>17</sup> Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Berbeda dari negara Indonesia, pencemaran nama baik di Australia diatur dalam undang-undang khusus yang disebut dengan *Defamation Act 2005*, dalam undang-undang tersebut pencemaran nama baik di klasifikasikan kedalam dua ranah hukum, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Yang di klasifikasikan ke ranah hukum perdata adalah pencemaran nama baik secara umum sedangkan pencemaran nama baik diklasifikasikan ke dalam ranah hukum pidana merupakan pencemaran nama baik yang menyebabkan kerugian serius. Di setiap negara bagian dan wilayah, batas waktu untuk tindakan dalam tuntutan pencemaran nama baik adalah satu tahun pasca penerbitan materi pencemaran nama baik. Jika seseorang gagal untuk memulai proses pengadilan pada tahap ini, mereka tidak akan dapat mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Ada kemungkinan jangka waktu pembatasan dapat diperpanjang oleh pengadilan hingga tiga tahun setelah penerbitannya.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal, "Implementasi *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE", *Widya Pranata Hukum*, 3, 2, 2021, hlm. 106.

<sup>16</sup> Hafrida, *Op.Cit.*, hlm. 444.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>19</sup> Gordon Legal, "Defamation law in Australia; A quick guide", <https://gordonlegal.com.au/services/defamation-privacy-law/defamation-law-in-australia-a-quick-guide/> diakses pada tanggal 23 agustus 2021pukul 19.00.

Pada dasarnya pencemaran nama baik di Australia merupakan masalah perdata, bukan hukum pidana. Perselisihan yang meliitkan pencemaran nama baik diselesaikan secara individu melalui sistem pengadilan tanpa melibatkan kepolisian. Dalam perkara perdata, satu pihak menguatkan pihak lain. Jika pengadilan sipil menemukan salah satu pihak telah melakukan kesalahan, hakim akan mencari “pemulihan” atau cara untuk memperbaiki masalah tersebut. Selain itu pengadilan akan memerintahkan agar pencemaran nama baik dihapuskan (jika memungkinkan) dan tidak seorangpun boleh mengulangnya. Seseorang yang berhasil dituntut karena pencemaran nama baik tidak masuk penjara ataupun mempunyai apapun yang berkaitan dengan catatan kriminal mereka. Sebaliknya, mereka biasanya harus membayar ganti kerugian penggugat, ditambah dalam banyak kasus, beberapa biaya proses pengadilan. Hal ini diatur dalam *Defamation Act 2005* pada *Part 4, Division 4* mengenai *Costs* (Biaya), yang menentukan:

40 – Biaya dalam proses pencemaran nama baik

- (1) Dalam menetapkan biaya perkara pencemaran nama baik, pengadilan dapat memperhatikan—
  - (a) cara para pihak dalam persidangan menghadapi kasus mereka (termasuk masalah penyalahgunaan keadaan keuangan yang lebih dari salah satu pihak untuk menghalangi resolusi awal dari proses tersebut); dan
  - (b) hal-hal lain yang dianggap relevan oleh pengadilan.
- (2) Tanpa membatasi ayat (1), pengadilan harus (kecuali jika demi keadilan mensyaratkan sebaliknya)
  - (a) jika proses pencemaran nama baik telah diajukan oleh seorang penggugat, maka biaya selama proses tersebut harus diberikan kepada si penggugat – mengajukan biaya proses dan tambahannya untuk dinilai atas dasar ganti rugi jika pengadilan yakin bahwa terdakwa tidak mampu melakukan upaya penyelesaian atau menyetujui penawaran penyelesaian yang diusulkan oleh si penggugat; atau
  - (b) jika proses pencemaran nama baik tidak berhasil diajukan oleh si penggugat, maka biaya dalam proses harus diberikan kepada terdakwa – mengajukan biaya proses dan tambahannya untuk dinilai atas dasar ganti rugi jika pengadilan yakin bahwa penggugat secara tidak wajar gagal untuk menerima tawaran penyelesaian yang diajukan oleh tergugat.

Mengenai ganti kerugian, Undang-Undang *Defamation Act 2005* juga mengatur mengenai ganti kerugian. Ganti rugi hanya akan diberikan untuk kerugian, bukan sebagai hukuman dari orang yang membuat pernyataan yang memfitnah. Ketika memberikan ganti rugi, pengadilan akan menghitung jumlah yang sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Jumlah paling banyak yang dapat diberikan untuk kerugian non-ekonomi adalah \$250.000, kecuali jika pengadilan merasa keadaan memerlukan jumlah yang lebih besar.<sup>20</sup>

Dalam hal proses penyelesaian, Australia lebih mengkedepankan penyelesaian melalui hukum perdata yang mana secara hukum perdata baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Secara non litigasi dapat dikatakan juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang *Defamation Act 2005* mempertimbangkan beberapa bentuk metode alternatif untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan

---

<sup>20</sup> Gotocourt, “Defamation in the Act”, <https://www.gotocourt.com.au/civil-law/act/defamation/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 20.00.

dengan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam undang-undang *Defamation Act* 2005 yang terdapat pada Bagian 3 mengenai Penyelesaian Sengketa Perdata Tanpa Litigasi, yang mencakup Divisi 1 tentang Tawaran untuk Menebus Kesalahan dan Divisi 2 tentang Permintaan Maaf.

Sedangkan secara litigasi sebagaimana diatur dalam *Defamation Act* 2005 Bagian 4 mengenai Litigasi Sengketa Perdata, di bagian Umum, yang mengatur:

21 – Pemilihan bagi proses pencemaran nama baik akan diadili oleh juri

- (1) Kecuali pengadilan memerintahkan lain, penggugat atau tergugat dalam proses pencemaran nama baik dapat memilih proses yang akan diadili oleh juri.
- (2) Pemilihan harus
  - (a) dibuat sesuai dengan aturan pengadilan; dan
  - (b) disertai dengan biaya yang sesuai menurut hukum tertulis.
- (3) Tanpa membatasi ayat (1), pengadilan dapat memerintahkan agar proses pencemaran nama baik tidak diadili oleh juri jika
  - (a) persidangan memerlukan pemeriksaan catatan yang lama; atau
  - (b) persidangan melibatkan masalah teknis, ilmiah, atau lainnya yang tidak dapat dengan mudah dipertimbangkan dan diselesaikan oleh juri.

Selain proses penyelesaian secara perdata, Australia juga memiliki proses penyelesaian melalui jalur hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *Defamation Act* 2005, sebagaimana diatur dalam Bab XXXV mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Pada bagian 345 mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, diatur:

- (1) Seseorang yang, tanpa alasan yang sah, menerbitkan materi yang berupa fitnah kepada orang lain (korban) -
  - (a) mengetahui bahwa hal itu salah atau tidak memperhatikan apakah hal itu benar atau salah; dan
  - (b) bermaksud untuk menyebabkan kerugian serius bagi korban atau orang lain atau tanpa memperhatikan apakah hal tersebut bisa menyebabkan kerugian, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun.  
ringkasan hukuman: penjara selama 12 bulan dan denda sebesar \$12.000
- (2) Dalam diselenggarakannya proses menyangkut pelanggaran menurut ayat ini, orang yang dituduh memiliki alasan yang sah mengetahui publikasi pencemaran nama baik tentang korban jika, dan hanya jika, ayat (3) berlaku.
- (3) Ayat ini berlaku jika terdakwa akan, dengan hanya memperhatikan keadaan yang terjadi sebelum atau pada saat diterbitkan, telah memiliki pembelaan untuk publikasi jika korban telah mengangkat proses perdata mengenai pencemaran nama baik tersebut terhadap si terdakwa.
- (4) Penuntut memikul tanggung jawab untuk meniadakan adanya alasan yang sah jika, dan hanya jika, bukti diarahkan untuk menetapkan alasan pertama-tama dikemukakan oleh atau atas nama terdakwa.
- (5) Pada persidangan di depan juri dilakukan untuk pelanggaran di bawah ini
  - (a) pertanyaan apakah materi yang diadukan tersebut mengandung ujaran fitnah merupakan pertanyaan yang menjadi dasar penetapan oleh hakim;
  - (b) pertanyaan apakah materi yang diadukan itu benar-benar mengandung arti pencemaran nama baik adalah suatu pertanyaan yang menjadi pertimbangan bagi juri; dan
  - (c) juri dapat memberikan putusan umum bersalah atau tidak bersalah atas masalah-masalah tersebut secara keseluruhan.
- (6) Penuntutan berdasarkan bagian ini tidak boleh dimulai tanpa persetujuan dari Direktur Penuntutan Umum.

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah pelanggaran yang dapat didakwakan dan proses pengadilannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Direktur Penuntut Umum di sebagian besar yurisdiksi Australia. Di Australia, pencemaran nama baik secara pidana dibedakan dari pencemaran nama baik secara perdata dengan melihat kondisi mental tertentu (yaitu, pengetahuan atau niat) untuk membuktikan terhadap terdakwa. Penuntut perlu membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat jahat saat mengeluarkan pernyataan dugaan pencemaran nama baik.<sup>21</sup> Tujuan mendasar pencemaran nama baik perdata adalah untuk membela dan melindungi reputasi orang yang dicemarkan, sedangkan pencemaran nama baik secara pidana adalah untuk menghukum pelaku pencemaran nama baik dan melindungi masyarakat.<sup>22</sup>

Dari kedua proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik antara kedua negara tersebut, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dalam proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana ditampilkan dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia**

No	Persamaan dan Perbedaan	Indonesia	Australia
1.	Persamaan	a. Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana maupun perdata.	a. Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur hukum pidana maupun perdata.
		b. Proses penyelesaian pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau jalur penyelesaian alternatif.	b. Proses penyelesaian pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau jalur penyelesaian alternatif.
		c. Sama-sama menerapkan pengajuan ganti kerugian dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik.	c. Sama-sama menerapkan pengajuan ganti kerugian dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik.
		d. Menerapkan biaya perkara dalam	d. Menerapkan biaya perkara dalam penyelesaian melalui proses peradilan.

<sup>21</sup> Craig Burgess, "Criminal Defamation in Australia: Time to Go or Stay?" *Murdoch University Law Review*, 20, 1 (2013), hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

penyelesaian melalui proses peradilan.

2. Perbedaan
- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Di Indonesia pencemaran nama baik lebih sering diselesaikan melalui jalur hukum pidana (pengadilan).</p> <p>b. Di Indonesia pengaduan tindak pidana pencemaran nama baik diajukan kepada kepolisian setelah diselidiki oleh polisi akan diserahkan ke kejaksaan dan selanjutnya ke pengadilan</p> <p>c. Proses penyelesaian pencemaran nama baik di Indonesia melalui jalur pidana lebih diutamakan terlebih dahulu.</p> <p>d. Di Indonesia orang yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan dalam jangka waktu enam bulan dan dapat menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.</p> <p>e. Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui jalur alternatif di Indonesia berbentuk Restorative Justice</p> | <p>a. Pencemaran nama baik di Australia lebih sering diselesaikan melalui jalur perdata (non litigasi) karena di Australia pencemaran nama baik dianggap sebagai kejahatan antar individu.</p> <p>b. Berbeda dengan Indonesia, di Australia pengaduan tindak pidana pencemaran nama baik tanpa melibatkan polisi, dikarenakan pencemaran nama baik di Australia diselesaikan oleh individu melalui sistem pengadilan tanpa adanya melibatkan polisi, maka dari itu pengaduan diajukan langsung ke pengadilan itu sendiri.</p> <p>c. Di Australia proses penyelesaian pencemaran nama baik melalui jalur pidana harus memiliki persetujuan terlebih dahulu oleh Direktur Pengadilan Umum dan telah melewati proses penyelesaian melalui jalur perdata terlebih dahulu.</p> <p>d. Di Australia, di setiap negara bagian dan wilayah, batas waktu untuk tindak pidana tuntutan pencemaran nama baik adalah satu tahun setelah publikasi materi pencemaran nama baik. Dan dapat diperpanjang oleh pengadilan hingga tiga tahun setelah publikasi.</p> <p>e. Proses penyelesaian melalui jalur alternatif memiliki beberapa bentuk, yaitu tawaran untuk menembus</p> |
|--|---|

kesalahan dan permintaan maaf.

---

Sumber: Data Primer

Dilihat dari perbedaan dan persamaan antara kedua negara tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua negara tersebut memiliki pengaturan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baiknya masing-masing yang dibuat agar diterapkan dalam negaranya masing-masing yang bertujuan untuk melindungi reputasi seseorang. Perlindungan tersebut diberikan terhadap resiko pencemaran nama baik, termasuk kemungkinan seseorang direndahkan harga dirinya di depan umum, atau kemungkinan yang dapat mengakibatkan seseorang dihindari atau dijauhi oleh orang lain.

## **2. Kelebihan dan Kelemahan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama baik di Indonesia dan Australia**

Di Indonesia proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui jalur *Restorative Justice*. Proses penyelesaian tersebut memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku, serta dapat meminimalisir tingkat kejahatan karena tujuan utama dari *Restorative Justice* ini merupakan pemulihan sedangkan pembalasan merupakan tujuan kedua.

Sementara di Australia proses pencemaran nama baik telah diatur dengan terperinci dalam 1 (satu) undang-undang. Dengan begitu tidak sulit untuk memahami bagaimana proses penyelesaian pencemaran nama baik tersebut, sehingga dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memahami bagaimana bentuk proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.

Australia sendiri lebih mengutamakan proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui jalur perdata, dikarenakan di Australia tindak pidana pencemaran nama baik itu sendiri dianggap merupakan kejahatan antar individu, maka sangat jarang diterapkannya proses penyelesaian melalui jalur pidana. Di samping itu proses pengadilan di Australia menerapkan adanya biaya perkara pencemaran nama baik yang mana jika proses pencemaran nama baik telah dimenangkan oleh penggugat, maka biaya dalam proses harus diberikan kepada penggugat kembali. Sebaliknya jika proses tersebut tidak berhasil dimenangkan maka biaya dalam proses akan diberikan kepada terdakwa.

Sementara Indonesia, proses pencemaran nama baik memiliki beberapa tahap bagian, di mulai dengan adanya aduan yang berikan kepada kepolisian, tuntutan kepenuntut umum sampai dengan putusan hakim, sesuai dengan yang tercantum dalam KUHAP. Sedangkan dalam proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui jalur penyelesaian alternatif (*Restorative Justice*) diatur dalam Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan keunggulan dan kelemahan proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik antara Indonesia dengan Australia pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Keunggulan dan Kelemahan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia**

No	Keunggulan		Kelemahan	
	Indonesia	Australia	Indonesia	Australia
1.	Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan cepat dengan menggunakan metode penyelesaian <i>Restorative Justice</i>	Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik diatur terperinci dalam 1 undang-undang yang disebut "Defamation Act" 2005"	Proses penyelesaian pencemaran nama baik diatur terpisah, yaitu secara pengadilan di atur dalam KUHAP yang memiliki beberapa tahapan, sedangkan proses penyelesaian melalui jalur penyelesaian alternatif di atur dalam Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021.	Proses penyelesaian melalui jalur pidana sulit diterapkan.

Sumber: Data primer

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik negara Indonesia maupun negara Australia memiliki proses penyelesaian pencemaran nama baiknya masing-masing yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi warga masyarakatnya. Proses penyelesaian di Indonesia dianggap mampu memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakatnya, begitu juga proses penyelesaian di Australia. Hal demikian dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam proses penyelesaian pencemaran nama baik.

Proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Australia dapat menjadi acuan bagi negara Indonesia, baik dari segi pengaturan maupun praktiknya. Dalam segi pengaturannya, Australia mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam segi hukum formil maupun segi hukum materil. Pencemaran nama baik diatur sedemikian rupa dalam undang-undang khusus yang berbentuk *Defamation Act 2005* yang mengatur secara terperinci dalam undang-undang tersebut. Sedangkan dalam hal praktik, proses pencemaran nama baik diawali dengan penyelesaian alternative, sebagaimana di Indonesia sendiri juga memiliki Penyelesaian alternatif yang berbentuk *restorative justice* yang mana dalam penerapannya masih kurang diterapkan. Dalam hal

pengaturan, proses penyelesaian pencemaran nama baik di Indonesia diatur terpisah antara proses melalui pengadilan dan juga penyelesaian alternatif.

### C. SIMPULAN

Persamaan proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dari negara Indonesia dan Australia yakni terdapatnya 2 (dua) jalur penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik, baik berupa penyelesaian melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Perbedaannya adalah di Indonesia proses penyelesaian tindak pidana menjadi ranah hukum pidana yang masuk dalam kategori delik aduan. Penyelesaian melalui jalur *Restorative Justice* dapat saja diterapkan dalam proses penyelesaian pencemaran nama baik ini, namun belum menjadi pilihan utama. Kebalikan dari Indonesia, di Australia, proses penyelesaian masalah pencemaran nama baik justru diselesaikan melalui jalur perdata terlebih dahulu, setelah itu baru dapat diselesaikan melalui jalur pidana, itupun setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Penuntut Umum di sebagian besar yuridiksi Australia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Dokumen Hukum

Defamation Act 2005 of Western Australia

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Nomor 08 Tahun 1981.

Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

#### Buku

Hamzah, Jur. Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Mauludi, Sahrul. *Seri Cerdas Hukum: Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Elex Media Komputindo. Jakarta, 2018.

Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2012

Siregar, Gomgom T.P. *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

#### Jurnal

Burgess, Craig "Criminal Defamation in Australia: Time to Go or Stay?" *Murdoch University Law Review* 20, 1, 2013. <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/agispt.20190627012970>.

Hafrida, Restorative Justice in Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court Jurnal Hukum Dan Peradilan 8, 3, 2019, <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/issue/view/37>

Muslih, Sodik. Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal, "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dlam UU ITE", Widya Pranata Hukum, 3, 2, 2021. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/443/0>

Nanda Yoga Rohmana, "Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia", Yuridika, 32, 1, (2017) hlm. 126. <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/issue/view/461>.

Zainal, Asrianto. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana", Jurnal Al-'Adl, 9, 1, 2016, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/668>.

#### **Internet**

Gordon Legal, Defamation law in Australia; A quick guide, <https://gordonlegal.com.au/services/defamation-privacy-law/defamation-law-in-australia-a-quick-guide/>, diakses pada tanggal 23 agustus 2021pukul 19.00.

Gotocourt, Defamation in the Act, <https://www.gotocourt.com.au/civil-law/act/defamation/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 20.00.